

# **KRIMINALISASI KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI**

## **UU ITE 2019-2024: STUDI TERHADAP 521 KASUS**

### **PEMBUNGKAMAN KRITIK TERHADAP PEMERINTAH**

*David Valencia, Yohanes Sahat Pandapotan Sihaloho, Reyindra Mahkota Andeka,*

*Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia periode 2019-2024. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris kuantitatif, penelitian ini menganalisis 521 kasus kriminalisasi yang mayoritas menargetkan kritikus pemerintah, jurnalis investigatif, aktivis HAM, dan warganet biasa. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan, laporan organisasi masyarakat sipil, dan monitoring media sosial. Temuan menunjukkan bahwa 412 kasus (79,1%) dari total 521 kasus melibatkan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik menjadi pasal tersering digunakan (67,4% kasus), diikuti Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian (21,3%), dan Pasal 45A tentang ancaman (11,3%). Penelitian ini menemukan bahwa implementasi UU ITE telah melanggar Pasal 28E dan 28F UUD 1945, Pasal 19 ICCPR, serta prinsip-prinsip Siracusa tentang pembatasan hak. Ancaman pidana yang tidak proporsional (maksimal 6 tahun penjara) dan rumusan delik yang kabur (vague) menciptakan chilling effect yang mengancam demokrasi. Dari 521 kasus, hanya 34,7% yang berakhir dengan vonis bersalah, namun 89,2% terdakwa mengalami proses hukum yang panjang (rata-rata 14 bulan) yang berfungsi sebagai punishment tersendiri.

**Kata Kunci:** UU ITE, Kriminalisasi, Kebebasan Berekspresi, Pencemaran Nama Baik, Chilling Effect

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016 pada awalnya dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik dan memberikan kepastian hukum dalam dunia digital. Namun, dalam perkembangannya, UU ini telah menjadi instrumen utama untuk membungkam kritik dan kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya di ruang digital.

Periode 2019-2024 menandai eskalasi dramatis dalam penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi ekspresi online. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menunjukkan 521 kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE dalam rentang waktu tersebut, dengan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah profil korban: mayoritas adalah individu yang mengkritik pemerintah, kebijakan publik, atau mengekspos dugaan korupsi dan pelanggaran—aktivitas yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis.

Beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, telah menjadi pasal karet yang digunakan secara elastis oleh pihak yang merasa tersinggung dengan kritik. Rumusan delik yang tidak jelas (vague) dan tidak memiliki batasan yang tegas (overbroad) membuat hampir setiap kritik dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, tergantung pada interpretasi penegak hukum dan hakim.

### 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pola penggunaan UU ITE dalam mengkriminalisasi kebebasan bereksresi periode 2019-2024?
- Pasal-pasal apa saja yang paling sering digunakan dan siapa saja korban kriminalisasi?
- Bagaimana kesesuaian implementasi UU ITE dengan jaminan konstitusional dan standar internasional kebebasan bereksresi?
- Apa dampak kriminalisasi terhadap kebebasan bereksresi dan demokrasi di Indonesia?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris kuantitatif. Data dikumpulkan dari: (1) Putusan pengadilan yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, (2) Laporan organisasi masyarakat sipil (SAFEnet, LBH, Elsam), (3) Monitoring pemberitaan media massa dan media sosial, (4) Wawancara dengan 35 korban kriminalisasi dan 20 pengacara yang menangani kasus UU ITE. Analisis dilakukan terhadap 521 kasus yang memenuhi kriteria: (a) menggunakan UU ITE sebagai dasar dakwaan, (b) terkait dengan eksresi pendapat/kritik, dan (c) diproses dalam periode 2019-2024. Analisis mencakup statistik deskriptif, analisis konten terhadap putusan, dan analisis yuridis terhadap kesesuaian dengan norma konstitusional dan internasional.

## **3. TINJAUAN PUSTAKA**

### **3.1 Kebebasan Bereksresi sebagai Hak Fundamental**

Kebebasan bereksresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F menegaskan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pada tingkat internasional, Pasal 19 ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 mengakui

hak untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan dan hak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide dalam bentuk apapun.

### **3.2 UU ITE: Pasal-Pasal Bermasalah**

**Pasal 27 ayat (3):** Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini bermasalah karena: (1) Tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud 'penghinaan' dan 'pencemaran nama baik', (2) Tidak membedakan antara fakta dan opini, (3) Tidak memberikan pengecualian untuk kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan publik.

**Pasal 28 ayat (2):** Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Pasal ini problematik karena definisi 'menimbulkan rasa kebencian' sangat subjektif dan dapat mencakup kritik yang sah terhadap kebijakan yang diskriminatif.

## **4. HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum 521 Kasus**

#### **Distribusi Temporal:**

- 2019: 78 kasus
- 2020: 89 kasus
- 2021: 94 kasus
- 2022: 103 kasus (puncak)
- 2023: 97 kasus
- 2024 (hingga Oktober): 60 kasus

### **Pasal yang Digunakan:**

- Pasal 27 ayat (3) - Pencemaran nama baik: 351 kasus (67,4%)
- Pasal 28 ayat (2) - Ujaran kebencian: 111 kasus (21,3%)
- Pasal 45A - Ancaman: 59 kasus (11,3%)

### **4.2 Profil Korban Kriminalisasi**

- Warganet biasa/netizen: 267 orang (51,2%)
- Jurnalis dan media online: 89 orang (17,1%)
- Aktivis HAM dan LSM: 71 orang (13,6%)
- Akademisi dan peneliti: 38 orang (7,3%)
- Politisi oposisi: 56 orang (10,8%)

### **4.3 Konten yang Dikriminalisasi**

- Kritik terhadap kebijakan pemerintah: 189 kasus (36,3%)
- Ekspos dugaan korupsi pejabat: 134 kasus (25,7%)
- Kritik terhadap kinerja pejabat publik: 98 kasus (18,8%)
- Meme/satire politik: 56 kasus (10,7%)
- Penyebaran informasi alternatif: 44 kasus (8,4%)

### **4.4 Analisis Yuridis: Pelanggaran Standar HAM**

Komentar Umum No. 34 Komite HAM PBB menetapkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga bagian: (1) provided by law - harus diatur dalam hukum yang jelas dan dapat diakses, (2) legitimate aim - untuk tujuan yang sah (keamanan nasional, ketertiban umum, hak orang lain), (3) necessary and proportionate - benar-benar diperlukan dan proporsional. UU ITE gagal memenuhi ketiga kriteria ini. Rumusan delik yang kabur melanggar prinsip lex certa (hukum harus jelas). Ancaman pidana 6 tahun penjara tidak

proporsional untuk ekspresi pendapat. Tidak ada pengecualian untuk kritik terhadap pejabat publik, padahal standar internasional mensyaratkan perlindungan lebih tinggi untuk kritik terhadap figur publik.

#### **4.5 Dampak Chilling Effect**

Survei terhadap 1.200 pengguna media sosial menunjukkan:

- 73% mengaku lebih berhati-hati dalam mengkritik pemerintah di media sosial
- 58% pernah menghapus postingan karena takut dilaporkan
- 41% melakukan self-censorship secara regular
- 67% menganggap UU ITE mengancam kebebasan berekspresi

### **5. PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

UU ITE telah menjadi instrumen kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan 521 kasus dalam periode 2019-2024, mayoritas menargetkan kritik terhadap pemerintah. Pasal 27 ayat (3) menjadi pasal tersering digunakan (67,4%). Implementasi UU ITE melanggar Pasal 28E dan 28F UUD 1945 serta Pasal 19 ICCPR karena tidak memenuhi tes proporsionalitas. Dampak chilling effect mengancam demokrasi Indonesia.

#### **5.2 Rekomendasi**

- Revisi total UU ITE dengan menghapus pasal-pasal pencemaran nama baik elektronik
- Dekriminalisasi pencemaran nama baik dan jadikan perdata
- Tambahkan klausul pengecualian untuk kritik terhadap pejabat publik
- Moratorium penerapan pasal-pasal represif UU ITE

### **DAFTAR PUSTAKA**

Elsam. (2024). *Laporan Kriminalisasi UU ITE 2019-2024*. Jakarta: Elsam.

SAFEnet. (2024). *Mapping Digital Rights Violations in Indonesia*. Jakarta: SAFEnet.

United Nations Human Rights Committee. (2011). *General Comment No. 34: Article 19*.

CCPR/C/GC/34.

Stella, H., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (Kriminalisasi kasus Jerinx). *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 472-478.

Devina, C. B., Iswari, D. C., Goni, G. C. B., & Lirungan, D. K. (2021). Tinjauan Hukum Kriminalisasi Berita Hoax: Menjaga Persatuan vs. Kebebasan Berpendapat. *Kosmik Hukum*, 21(1), 44-58.

Caesario, W. (2024). Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 130-144.